



BAB II KEDUDUKAN, SIFAT DAN FUNGSI

Pasal 3

- 1) Dewan Pembina dan Dewan Penasehat merupakan badan otonom dari kepengurusan organisasi PAMMI yang bersifat kolektif disetiap tingkatan kepengurusan PAMMI
- 2) Dewan Pembina berwenang untuk memberikan pengarahan dan petunjuk, serta pembinaan atas kebijakan-kebijakan organisasi yang penting dan strategis, baik bersifat internal maupun eksternal, baik diminta atau tidak diminta kepada organisasi PAMMI yang akan menjadi bagian dari kebijakan dari Dewan Pimpinan organisasi PAMMI sesuai tingkatannya;
- 3) Dewan Penasehat berwenang untuk memberikan saran dan nasihat atau pertimbangan yang bersifat internal, baik diminta atau tidak diminta kepada Dewan Pimpinan Organisasi PAMMI sesuai tingkatannya;
- 4) Dewan Pembina dan Dewan Penasehat berkewajiban membantu, mendorong organisasi PAMMI agar mampu dan berhasil dalam menjalankan kegiatan dan usaha organisasi;
- 5) Anggota Dewan Pembina dan Penasehat adalah terdiri dari Tokoh-tokoh Masyarakat, Seniman, Pemusik, Penyanyi dan Pemerhati yang memiliki kecintaan terhadap Musik Melayu-Dangdut;
- 6) Dewan Pimpinan PAMMI sesuai tingkatannya wajib memperhatikan secara sungguh-sungguh atas saran dan dan nasehat Saran dan nasihat yang dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diperhatikan sungguh-sungguh oleh Dewan Pimpinan PAMMI sesuai tingkatannya.

Pasal 4

Dewan Pembina dan Dewan Penasehat dapat menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan PAMMI sesuai tingkatannya

BAB III SUSUNAN DAN PERSONALIA

Pasal 5

- 1) Susunan dan Personalia Dewan Pembina serta Dewan Penasehat dapat ditetapkan oleh forum Musyawarah PAMMI sesuai tingkatannya dan atau ditetapkan oleh Dewan Pimpinan PAMMI terpilih hasil Musyawarah PAMMI sesuai tingkatannya;
- 2) Jumlah anggota Dewan Pembina pada masing-masing tingkatan sebanyak-banyaknya adalah sebagai berikut :
 - (a) Dewan Pembina DPP PAMMI : 7 (tujuh) orang
 - (b) Dewan Pembina DPD PAMMI Provinsi : 5 (lima) orang
 - (c) Dewan Pembina DPC PAMMI Kabupaten/Kota : 5 (sepuluh) orang